



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 161/Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Putu Dipa Wahyu Pratama:	Tempat tanggal lahir Klungkung, 20-0801995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Puputan GXI/8 SP;
---------------------------------	---

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 161/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Sukadana dengan Corina Carmelia Pandy sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/KEC.KLK/95, Tanggal 12 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT30092013-0007 tanggal 30 September 2013.
3. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon.
4. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-30092013-0007 tanggal 30 September 2013 adalah Putu Dipa Wahyu Pratama, sedangkan nama Pemohon yang tertulis disemua ijazah adalah I Putu Dipa Wahyu Pratama.

Hal. 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor .161/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kesalah penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon sehingga oleh karenanya perubahan nama tersebut perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon pemohon mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan "Penetapan" yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-30092013-0007 tanggal 30 September 2013 dari semula yang tertulis Putu Dipa Wahyu Pratama dirubah menjadi I Putu Dipa Wahyu Pratama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran : Nomor : 5105-LT-30092013-0007 tanggal 30 September 2013 dari semula yang tertulis Putu Dipa Wahyu Pratama dirubah menjadi I Putu Dipa Wahyu Pratama.
4. Membebankan semua biaya timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105032008950002 atas nama Putu Dipa Wahyudi Pratama selanjutnya diberi tanda P.1;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105031807077926 atas nama kepala keluarga I Ketut Sukadana selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.80/Kec.KIk/95 antara I Ketut Sukadana dengan Corina Carmelia Pandy, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5105-LT-30092013-0007 atas nama Putu Dipa Wahyu Pratama selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ijasah Sekolah Dasar Negeri 1 Semarapura klod, Nomor. DN-22 Dd 0022754 atas nama I Putu Dipa Wahyu Pratama, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semarapura, No. DN-22 DI 0020742, atas nama I Putu Dipa Wahyu Pratama selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarapura Nomor. DN-22 Ma 0011323, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Universitas Udayana Nomor: 12909/UN 14.1.12/PP.06.02.01/2017 atas nama I Putu Dipa Wahyu Pratama, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Ketut Sukadana

- Bahwa pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon yang bernama I Putu Dipa Wahyu Pratama di dalam Akta Kelahirannya tertulis Putu Dipa Wahyu Pratama (Depan namanya kurang huruf l) sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pemohon;
- Bahwa di ijazah SD, SMP, SMA dan Sarjana nya tercantum nama I Putu Dipa Wahyu Pratama;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki namanya untuk menyesuaikan dengan yang ada dalam ijasahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. I Corina Carmelia Pandy;

- Bahwa pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang tercantum pada akta kelahirannya;
- Bahwa pemohon yang bernama I Putu Dipa Wahyu Pratama di dalam Akta Kelahirannya tertulis Putu Dipa Wahyu Pratama (Depan namanya kurang huruf l) sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki namanya pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah pemohon;
- Bahwa di ijazah SD, SMP, SMA dan Sarjana nya tercantum nama I Putu Dipa Wahyu Pratama;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki namanya untuk menyesuaikan dengan yang ada dalam ijasahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Ketut Sukadana dan saksi Corina / Carmelia Pandy

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jalan Puputan G. XI/8 SP Kelurahan Semarang Kelod Kangin Kecamatan Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Ketut Sukadana dengan Corina Carmelia Pandy sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 80/KEC.KLK/95, Tanggal 12 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa . kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT30092013-0007 tanggal 30 September 2013 dan ternyata nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5105-LT-30092013-0007 tanggal 30 September 2013 adalah Putu Dipa Wahyu Pratama, sedangkan nama Pemohon yang tertulis disemua ijazah adalah I Putu Dipa Wahyu Pratama;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitem ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitem ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-30092013-0007 tanggal 30 September 2013 dari semula yang tertulis Putu Dipa Wahyu Pratama dirubah menjadi I Putu Dipa Wahyu Pratama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran : Nomor : 5105-LT-30092013-0007 tanggal 30 September 2013 dari semula yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Dipa Wahyu Pratama dirubah menjadi I Putu Dipa Wahyu Pratama.

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, 24 September 2018 , tanggal oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Astawa, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Astawa, Sm.Hk

Sahida Ariyani, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp.
6.000,00		
Redaksi	-----	Rp.
5.000,00		
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		